



WALIKOTA BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 421.3/398-Kesos/X/2004

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM DARUL ABROR

WALIKOTA BEKASI

Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Abror Nomor: 20/YPI.DA/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian SMA Islam Darul Abror.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, legalitas formal dan tertib administrasi pendirian SMA Islam Darul Abror, dipandang perlu diberikan rekomendasi pendirian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pemberian rekomendasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 77 Tahun 1999 tentang Kewajiban Penyediaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 79 Seri C);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri D).
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 529/C/Kep/I/1993 tanggal 03 Desember 1993 tentang Pembakuan Type Sekolah Menengah Umum;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikota Bekasi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi;
6. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
7. Berita Acara pembahasan pendirian sekolah SMA Islam Darul Abror Nomor: 460/181-Kesos/IX/2004 tanggal 8 September 2004;
8. Berita Acara peninjauan lapangan pendirian SMA Islam Darul Abror Nomor: 460/182-Kesos/X/2004 tanggal 8 September 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Rekomendasi Pendirian SMA Islam Darul Abror yang beralamat di Jl. Raya Kranggan Gg. Camar Rt. 002/07 Kelurahan/Kecamatan Jatisampurna.

KEDUA : Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Luas tanah yang wajib dimiliki/dikuasai adalah minimal 5.000 M²;
2. Pengurus Yayasan wajib merubah status kepemilikan tanah menjadi milik Yayasan Pendidikan Islam darul Abror;
3. Tidak merubah fungsi sarana pendidikan menjadi sarana ibadah.
4. Setelah mendapat rekomendasi, pengurus yayasan segera menyelesaikan site plan, izin mendirikan bangunan (IMB) dan Izin Operasional melalui perangkat daerah yang berwenang;
5. Memperhatikan dan menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban serta keindahan lingkungan;

6. Rekomendasi ini hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa berlakunya atau pengurus Yayasan tidak mampu melaksanakannya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal Oktober 2004


WALIKOTA BEKASI

AKHMAD ZURFAIH

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Kepala Bappeda Kota Bekasi;
3. Kepala Bawasda Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Peremukiman Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
7. Camat Jatisampurna;
8. Lurah Jatisampurna.